



PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**T\*\*\*\* Bin U\*\*\*\* R\*\*\*\***, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) di KODIM 0728/Wonogiri, bertempat tinggal di XXX, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Mattalatta, S.H., pekerjaan advokat, beralamat di XXX, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 115/SK/X/2016/PA.Sgm., sebagai **Pemohon**.

melawan

**N\*\* I\*\*\*\* Binti H\*\*\*\*\***, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Nopember 2016 dengan register Nomor 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada Tanggal 17 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1431 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/07/II/2010, tertanggal Maros, 17 Februari 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXX Kota Makassar, selanjutnya pada bulan September 2010 pindah ke XXX, Kabupaten Gowa, namun sejak bulan Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah bersama.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama  $\pm$  5 (lima) bulan saja karena sejak bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai muncul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - Termohon suka berutang kepada beberapa orang dengan mengatasnamakan Pemohon dan tidak diketahui jelas alasan Termohon berutang, dalam kondisi ini Pemohon tetap berusaha membayar utang tersebut sesuai kemampuannya sambil menasihati Termohon agar tidak lagi berutang.
  - Sekalipun telah berulang kali dinasihati, ternyata sifat Termohon tidak juga berubah dan malah kembali berutang dan penagihnya hampir setiap hari datang menagih Termohon yang membuat Pemohon malu.
5. Bahwa pada bulan Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali hidup rukun dengan Pemohon yang hingga saat ini perpisahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama  $\pm$  5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) yang saat ini bertugas di Kodim 0728/Wonogiri telah memperoleh izin cerai dari atasan yang berwenang sebagaimana terlampir dalam surat permohonan cerai talak ini.
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon T\*\*\*\* Bin U\*\*\*\*\* R\*\*\*\* untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon N\*\* I\*\*\*\* Binti H\*\*\*\*\* di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
8. Bahwa dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon T\*\*\*\* Bin U\*\*\*\*\* R\*\*\*\* untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon N\*\* I\*\*\*\* Binti H\*\*\*\*\* di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon .
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon melalui kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili di Desa Bili-Bili, Nomor 25/SKD/DB/VIII/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bili-Bili Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, tertanggal 11 Agustus 2016 karena Pemohon mendalilkan tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah memperoleh izin untuk bercerai dari atasan langsung Pemohon sebagaimana Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 01/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 0728 Wonogiri tertanggal 27 Juli 2016.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Nomor 22/07/II/2010, tertanggal 17 Februari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H\*\*\*\* Bin T\*\*\*\***, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah pernah menjadi rekan kerja saksi.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Maros, lalu pindah ke Makassar dan terakhir pindah ke Kabupaten Gowa, namun keduanya belum dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sejak akhir tahun 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon.
  - Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berutang, bahkan Termohon pernah meminjam uang di bank sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ketika Pemohon sedang bertugas di luar daerah dan ketika Pemohon pulang baru diketahui kalau Termohon sudah meminjam uang dan Termohon sudah tidak ada di rumah.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama enam tahun tiga bulan sejak bulan Desember 2010 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi, bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya.
  - Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.
2. **E\*\*\*\* Dg. B\*\*\* Binti N\*\*\***, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah pernah bertetangga dengan saksi.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Maros, lalu pindah ke Makassar dan terakhir pindah ke Kabupaten Gowa, namun keduanya belum dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sejak Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berutang.
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama enam tahun tiga bulan sejak bulan Desember 2010 karena Termohon pergi

Hal. 5 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan ternyata Termohon telah banyak mempunyai utang kepada bank dan orang sehingga terpaksa Pemohon yang membayar semua utang Termohon.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi, bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili di Desa Bili-Bili, Nomor 25/SKD/DB/VIII/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bili-Bili Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, tertanggal 11 Agustus 2016, Termohon adalah benar warga Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang bertempat tinggal dan menetap pada alamat Dusun Sarite'ne, Desa Bili-Bili, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, tetapi sejak tahun 2013 Termohon pergi dari rumah dan hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi, sehingga Termohon dapat dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa untuk mengurus perceraian, Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah menempuh prosedur yang

Hal. 6 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 jo. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 jo. IV Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 tahun 2008, dan Pemohon telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 01/III/2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 0728 Wonogiri tertanggal 27 Juli 2016, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat administratif untuk bercerai dengan Termohon sehingga Pemohon dapat melanjutkan pemeriksaan perkaranya.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan sejak bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai muncul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan: Termohon suka berutang kepada beberapa orang dengan mengatasnamakan Pemohon dan tidak diketahui jelas alasan Termohon berutang, sekalipun telah berulang kali dinasihati, ternyata sifat Termohon tidak juga berubah dan malah kembali berutang dan penagihnya hampir setiap hari datang menagih Termohon yang membuat Pemohon malu. Puncaknya pada bulan Desember 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali hidup rukun dengan Pemohon yang hingga saat ini perpisahan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama  $\pm$  5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama H\*\*\*\*\* Bin T\*\*\*\* dan E\*\*\*\*\* Dg. B\*\*\* Binti N\*\*\*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan kedua adalah orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Maros, lalu pindah ke Makassar dan terakhir pindah ke Kabupaten Gowa, namun keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun tiga bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan ternyata Termohon telah banyak mempunyai utang kepada sehingga terpaksa Pemohon yang membayar semua utang Termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya

Hal. 8 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun tiga bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bahkan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Hal. 9 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun tiga bulan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Hal. 10 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipiro Kabupaten Surakarta Provinsi Jawa Tengah) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (T\*\*\*\* Bin U\*\*\*\*\* R\*\*\*\*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (N\*\* I\*\*\*\* Binti H\*\*\*\*\*) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipiro Kabupaten Surakarta Provinsi Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Rustan, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	285.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp 376.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 862/Pdt.G/2016/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)